



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 76

TAHUN : 2013

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 76 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, perlu disusun Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang perpajakan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak PBB P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT.
13. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB P2 dan menyetorkannya ke tempat pembayaran.
16. Tempat pembayaran adalah bank pemerintah/ bank swasta nasional/kantor pos/tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB P2.

BAB II

PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran Pajak

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Keberatan dan/atau Putusan Banding.

- (2) Pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPPT dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.
- (3) Pembayaran pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Keberatan dan/atau Putusan Banding dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang di tempat pembayaran atau melalui petugas pemungut.
- (2) Pembayaran pajak melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Wajib Pajak yang telah membayar pajak yang terutang melalui tempat pembayaran, memperoleh bukti pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang telah membayar pajak yang terutang melalui petugas pemungut, memperoleh bukti pembayaran sementara berupa Tanda Terima Sementara.

- (5) Setelah menerima pembayaran dari Wajib Pajak, Petugas pemungut wajib menyetorkan ke tempat pembayaran :
 - a. paling lama 7 (tujuh) hari kerja, untuk daerah yang sulit sarana dan prasarana ke tempat pembayaran.
 - b. paling lama 1 (satu) hari kerja untuk daerah yang mudah sarana dan prasarana ke tempat pembayaran.
- (6) Petugas Pemungut mendapatkan SSPD atau struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai bukti pembayaran yang sah, setelah menyetorkan penerimaan ke tempat pembayaran.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 4

- Pembayaran pajak yang terutang di tempat pembayaran dapat dilakukan melalui :
- a. *counter teller*/loket teller; atau
 - b. ATM.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak melalui *counter teller*/loket teller diberikan SSPD atau dokumen lain sebagai tanda bukti pembayaran pajak.
- (2) SSPD ditandatangani dan divalidasi di tempat pembayaran.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak yang terutang melalui ATM mendapatkan struk pembayaran.
- (2) Struk dari ATM merupakan bukti pembayaran pajak yang terutang.

Pasal 7

- (1) SSPD terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu :
 - a. lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar 2 (dua) untuk tempat pembayaran sebagai laporan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. lembar 3 (tiga) untuk tempat pembayaran sebagai arsip.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SSPD diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Tempat pembayaran wajib menyetorkan hasil penerimaan pajak ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Tempat pembayaran menyampaikan laporan penyetoran hasil penerimaan pajak kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa :
 - a. rekening koran;
 - b. nota kredit penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah; atau
 - c. dokumen lain yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembayaran diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Surat Keterangan Lunas

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 9

- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas permohonan dari Wajib Pajak dapat memberikan surat keterangan lunas dalam hal :
- a. dibutuhkan oleh Wajib Pajak; atau
 - b. SSPD, dokumen lain atau struk ATM hilang.

Paragraf 2

Persyaratan dan Prosedur

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan lunas secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan surat keterangan lunas dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa dan foto kopi identitas penerima kuasa; dan
 - c. foto kopi SPPT objek pajak yang bersangkutan.

Pasal 11

Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Desember 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 76**